



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI**

**JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat penyedia jasa angkutan dan keselamatan pemakai jasa angkutan serta mengoptimalkan keselamatan berlalu lintas, maka perlu mengatur ketentuan tentang pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor di jalan.
- b. bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan besarnya retribusi uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud konideran menimbang huruf a, dipandang perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686).

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1992).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah **dan** Rancangan Keputusan Presiden.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
5. Lalu Lintas adalah Gerak Kendaraan, Orang dan Hewan di jalan.
6. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda dari satu sumbu terhadap jalan.
9. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan wajib uji adalah kendaraan berupa Mobil Penumpang Umum, mikro bus, mobil bus, mobil barang, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
12. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Kereta gandeng adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
14. Kereta tempel adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
15. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan begasi.
16. Mikro Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
17. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 15 (lima belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan begasi.
18. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
19. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor

untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

20. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta kelengkapan persyaratan administrasi.
21. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan hukum.
22. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain.
23. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat ketetapan yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang,
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan bermotor, dipungut retribusi sebagai pembayaran balas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 3**

Obyek retribusi adalah fasilitas pengujian yang meliputi :

a. Penyediaan tempat pengujian dan peralatan kendaraan wajib uji. b. Fasilitas lain di lingkungan pengujian kendaraan bermotor. c. Pemeriksaan dan/atau pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang memanfaatkan dan/atau menggunakan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat banyaknya pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kendaraan bermotor dan jenis kendaraan untuk menetapkan kelaikan jalan kendaraan yang diuji.

**BAB V KETENTUAN PENGUJIAN Pasal 7**

- (1) Setiap kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mikro bus, mobil barang, kereta gandeng, kereta tempel dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta merupakan kendaraan wajib uji.